



**PUTUSAN**  
**Nomor 1789/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5476/PJ/2020, tanggal 20 November 2020;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**BUT TALISMAN UK (SOUTH EAST SUMATRA) LIMITED**,  
beralamat di Indonesia Stock Exchange Building Tower I Lantai 11 Jalan Jend. Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan 12190;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-092424.15/2006/PP/M.IVA Tahun 2020, tanggal 25 Agustus 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- a. Memutuskan bahwa banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya sehingga jumlah PPh Badan yang kurang dibayar dan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi USD Nihil dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1789/B/PK/Pjk/2023



Uraian	Menurut Pemohon Banding (US\$)
Penghasilan Kena Pajak	3,635,299.52
PPh yang terutang	1,272,354.87
Kredit Pajak:	1,477,543.00
- Pembayaran PPh 25	
PPh kurang/(lebih) bayar	(250,188.13)
Dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya	205,188.13
Jumlah pajak yang kurang dibayar	NIHIL

b. Memutuskan bahwa PPh Badan Tahun Pajak 2006 lebih dibayar sebesar USD205,188.13 dan agar kelebihan pembayaran ini dapat dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya; dan

c. Memutuskan bahwa pajak yang telah dibayar sebesar jumlah SKPKB terutang ini dikembalikan atau direstitusikan kepada Pemohon Banding sejumlah USD130,961.26, termasuk imbalan bunga Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 4 September 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-092424.15/2006/PP/M.IVA Tahun 2020, tanggal 25 Agustus 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-462/WPJ.07/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00002/206/06/081/13 tanggal 22 November 2013, atas nama BUT Talisman UK (South East Sumatra) Limited, NPWP: 21.051.229.9-081.000, beralamat di Indonesia Stock Exchange Building Tower I Lantai 11 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan – 12190, sehingga Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2006 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	USD 3,635,299.62
Kompensasi Kerugian	USD 0.00 _
Penghasilan Kena Pajak	USD 3,635,299.62
Pajak Penghasilan Terutang	USD 1,272,354.87



Kredit Pajak PPh Pasal 25	USD 1,272,354.87 _
Pajak yang kurang /(lebih) dibayar	USD 0.00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 September 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 Desember 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 4 Desember 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-092424.15/2006/PP/M.IVA Tahun 2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-092424.15/2006/PP/M.IVA Tahun 2020 tanggal 25 Agustus 2020 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali



untuk seluruhnya;

**3. 2.** Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-462/WPJ.07/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00002/206/06/081/13 tanggal 22 November 2013, atas nama BUT Talisman UK (South East Sumatra) Limited, NPWP: 21.051.229.9-081.000, beralamat di *Sequis Tower* Lantai 11 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 71 RT.005 RW.003, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

**3. 3.** Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00002/206/06/081/13 tanggal 22 November 2013, atas nama BUT Talisman UK (South East Sumatra) Limited, NPWP: 21.051.229.9-081.000, beralamat di *Sequis Tower* Lantai 11 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 71 RT.005 RW.003, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

**3. 4.** Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pokok sengketa adalah koreksi Kredit Pajak berupa pembayaran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2006 sebesar USD293,675.47 yang tidak disetujui Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding);



Menimbang, bahwa pokok masalah adalah apakah benar terdapat Kredit Pajak berupa pembayaran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2006 sebesar USD293,675.47?;

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak sudah benar, dan tidak terdapat kesalahan penerapan peraturan hukum atau kekhilafan atau kekeliruan nyata, sehingga dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) hanya dapat membuktikan kebenaran materiil atas sebagian transaksinya, sehingga atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (Terbanding) sebesar USD293,675.47, tetap dipertahankan sebesar USD205,188.13 (USD1,477,543.00 – USD1,272,354.87) dan tidak dapat dipertahankan sebesar USD88,487.34 (USD293,675.47 - USD205,188.13);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1789/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00   |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP. 1966105141986121001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1789/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)